



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 43 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Camat dan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Camat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 19 Tahun 2012 perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan kepada Camat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 02 tanggal 15 Desember 1993);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) dalam Kotamadya Dati II Padang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136: 18-10-1997/seri D-35);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);

16. Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 20).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA CAMAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Inspektorat adalah Aparat Pengawas Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
4. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan yang selanjutnya disingkat DTRTBP adalah Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
7. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (blok plant)
10. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah Panduan Rancang Bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian dan pelaksanaan.

11. Keterangan Rencana Kota Peruntukan Ruang Kota yang selanjutnya disingkat KRK-PRK adalah surat keterangan yang dilengkapi dengan peta petunjuk tentang peta penggunaan lahan, pengkaplingan (Parsil), garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan (GSB/Roylen), koefisien dasar bangunan (KDB).
12. Keterangan Rencana Kota Perencanaan Lingkungan/Pengkaplingan yang selanjutnya disingkat KRK-Pengkaplingan adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang perencanaan tata ruang kota yang akan menjadi acuan/pedoman/petunjuk bagi semua pihak tentang peruntukan lahan/lokasi, posisi pengkaplingan/parsil tanah, garis sempadan bangunan (GSB) atau roillen, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), jumlah lantai bangunan serta koefisien fisik bangunan lainnya pada lokasi/wilayah-wilayah dalam Kota Padang.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, atau merenovasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Jalan lokal primer adalah jalan yang secara efisien menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan persil atau pusat kegiatan wilayah dengan persil atau pusat kegiatan lokal dengan pusat lokal, pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan di bawahnya, pusat kegiatan lokal dengan persil, atau pusat kegiatan dibawahnya sampai persil.
15. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu ke perumahan, menghubungkan kawasan sekunder dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
16. Komplek perumahan adalah bangunan dari beberapa unit bangunan yang dibangun oleh pihak pengembang.
17. Fasilitas umum adalah sarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum antara lain sarana pelayanan umum, jalan, drainase dan ruang terbuka hijau.
18. Fasilitas sosial adalah sarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial antara lain sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan.

**BAB II**  
**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA CAMAT**

**Pasal 2**

- (1) Kepada Camat dilimpahkan wewenang untuk menerbitkan IMB dengan ketentuan :
  - a. bangunan baru dengan luas paling tinggi 100 m<sup>2</sup> (seratus meter bujursangkar) dan tidak bertingkat yang berada pada ruas jalan lokal primer atau lokal sekunder lebar paling tinggi 12 m;
  - b. mengubah, memperluas, atau merenovasi bangunan yang sudah atau belum memiliki IMB dengan luas paling tinggi 100 m<sup>2</sup> yang berada pada ruas jalan lokal primer atau lokal sekunder lebar paling tinggi 12 m; dan
  - c. untuk bangunan yang sudah berdiri dan belum mempunyai IMB dengan luas bangunan paling tinggi 200 m<sup>2</sup> dan tidak bertingkat yang berada pada ruas jalan lokal primer atau lokal sekunder lebar paling tinggi 12 m.
- (2) Kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan tempat tinggal yang tidak bertingkat dan/atau berlantai 1 (satu), dikecualikan untuk kompleks perumahan baru yang dibangun oleh pengembang.
- (3) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan KRK-PRK dari Dinas TRTBP.
- (4) Setiap IMB yang diterbitkan wajib dilengkapi dengan gambar Rencana Bangunan yang dibuat arsitek, atau pembuat gambar yang ditandatangani sebagai penanggung jawabnya dan disahkan oleh Camat.

**Pasal 3**

- (1) Dalam Keputusan Penerbitan IMB yang diterbitkan oleh Camat atas nama Walikota, wajib dicantumkan jumlah retribusi yang terutang terhadap pemberian IMB sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Bentuk Keputusan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**

**Pasal 4**

Untuk memperoleh IMB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy sertifikat yang dilegalisir oleh Camat;
- b. memiliki KRK-PRK yang dikeluarkan oleh DTRTBP;
- c. foto copy KTP yang masih berlaku;
- d. gambar Rencana Bangunan yang ditandatangani oleh arsitek/pembuat gambar dan pemohon dengan mencantumkan nama lengkap rangkap 6 (enam); dan
- e. Surat pernyataan pemohon tidak dalam sengketa diketahui oleh Lurah.

## **Pasal 5**

Dalam hal kepemilikan atas tanah yang belum bersertifikat, persyaratan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a :

- a. bagi tanah ulayat nagari, suku, kaum atau tanah adat dilengkapi dengan Izin Pemakaian Tanah dari KAN, Mamak Kepala Waris, Ninik Mamak diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat;
- b. bagi tanah yang bukan tanah ulayat dan belum bersertifikat yang dalam proses pengurusan balik nama, jual beli harus dilengkapi dengan akta jual beli atau surat perjanjian sewa atau surat keterangan dari instansi yang berwenang, dan pernyataan tanah tidak dalam sengketa atau pernyataan belum bersertifikat diketahui oleh Lurah dan Camat setempat; atau
- c. bagi tanah EX Verponding harus dilengkapi dengan silih jariah, Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah, Keterangan Lurah dan atau Camat atas tanah yang tetap dikuasai oleh yang bersangkutan sampai sekarang dan Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan BPN Kota Padang.

## **Bagian Kedua**

### **Prosedur Penerbitan IMB**

## **Pasal 6**

- (1) Prosedur pelayanan perizinan pada kecamatan meliputi tahap penerimaan permohonan dan pemeriksaan administratif, teknis, pemberian atau penolakan izin, pembayaran retribusi dan penyerahan keputusan pemberian izin atau surat penolakan izin.
- (2) Prosedur penerbitan IMB sebagai berikut :
  - a. pemohon mengisi blanko IMB yang telah disediakan di kantor Camat;
  - b. pemohon mengembalikan blanko yang telah diisi dan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4;
  - c. KRK diajukan oleh Camat ke DTRTBP, diproses dan ditetapkan oleh DTRTBP;
  - e. petugas pelayanan mengagendakan permohonan dan persyaratan;
  - f. petugas teknis IMB Kecamatan ditugaskan oleh Camat untuk melakukan proses IMB;
  - g. berdasarkan hasil cek lokasi sesuai dengan persyaratan yang diajukan, maka petugas melakukan perhitungan raming besarnya Retribusi IMB yang harus dibayar;
  - h. perhitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada huruf g ditandatangani oleh petugas diperiksa oleh atasan langsung petugas dan diajukan kepada Camat;
  - i. jika perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf g telah disetujui oleh Camat, maka dibuatkan surat panggilan pembayaran retribusi IMB;
  - j. pemohon membayar retribusi IMB ke Kas Daerah;
  - k. berdasarkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf j dikeluarkan Keputusan Camat untuk IMB dan plang IMB;
  - l. pemberian Nomor Keputusan IMB disesuaikan dengan kode Kecamatan;

- m. pemohon mengambil Keputusan IMB dan plank IMB sebagaimana dimaksud pada huruf k di Kantor Camat; dan
- n. IMB sebagaimana dimaksud pada huruf m, tembusannya disampaikan kepada DTRTBP.

#### **Pasal 7**

- (1) Camat menetapkan retribusi IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f sampai dengan huruf i telah selesai dilaksanakan.
- (2) Camat menerbitkan Keputusan IMB paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB diterima.

### **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENERBITAN IMB**

#### **Pasal 8**

Setiap penerbitan IMB, Camat wajib mempedomani :

- a. RTRW;
- b. RDTRKP;
- c. RTBL;
- d. KRK-PRK;
- e. KRK Pengkaplingan; dan
- f. Perhitungan raming terhadap bangunan yang diberikan izin ditembuskan kepada Inspektorat dan DTRTBP.

#### **Pasal 9**

- (1) Camat dilarang menerbitkan IMB yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Camat dilarang memecah memecah pemberian IMB atas satu kesatuan bangunan yang dimohonkan oleh masyarakat kecuali bangunan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

### **BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan IMB dilakukan oleh camat dan lurah, dan pengendalian teknis dilakukan camat dan DTRTBP.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap tanah fasilitas umum, fasilitas sosial, tanah cadangan pengganti hasil KRK-PRK, KRK Perencanaan Lingkungan dan bangunan liar dilakukan oleh camat setempat dan atau tim yang dibentuk oleh camat yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan DTRTBP.
- (3) Lurah melaporkan kepada camat secara berkala hasil pengawasan IMB.
- (4) Camat melaporkan jumlah penerbitan IMB dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada DTRTBP.

### **Pasal 11**

- (1) Tahapan kegiatan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian oleh camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan, untuk bangunan yang sedang dikerjakan yang tidak memiliki IMB atau bangunan yang memiliki IMB tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi :
  - a. peringatan tertulis I atau panggilan dengan jangka waktu 3 x 24 jam;
  - b. peringatan tertulis II dengan jangka waktu 2 x 24 jam;
  - c. peringatan tertulis III dengan jangka waktu 1 x 24 jam; dan
  - d. dalam hal peringatan tertulis III tidak diindahkan dilakukan penghentian pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan DTRTBP dan Satpol PP.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 19 Tahun 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2014

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 43.**